



PUTUSAN

NOMOR 2176 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VIKI RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 02 Mei 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Qasim, Gang Selamat
Nomor 17, Kelurahan Pesisir, Kecamatan
Limapuluh, Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : *Security*;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5329/2016/S.1419/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5330/2016/S.1419/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5331/2016/S.1419/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5332/2016/S.1419/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira pukul 15.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di depan STIKES AL INSYIRHA yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa VIKY RAMADHONA

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016



alias VIKI dengan maksud untuk memesan narkoba jenis ekstasi dan saat itu Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI menyanggupi permintaan saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY tersebut dan meminta saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY untuk datang ke tempat kerja Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 sekira pukul 15.30 WIB sesuai kesepakatan saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY datang ke STIKES AL INSYIRHA yang berada di Jalan Sultan Syarif Qasim Pekanbaru tempat Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bekerja sebagai *security*,

- Bahwa di depan STIKES AL INSYIRHA saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY menerima 23 (dua puluh tiga) butir pil ekstasi dari Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI dengan harga beli sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan nantinya akan dijual kembali oleh saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY kepada orang lain seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa antara saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY dengan Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI telah ada kesepakatan, di mana setiap kali saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY mengambil narkoba jenis pil ekstasi dari Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI, saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY tidak langsung membayarnya tetapi pembayaran baru dilakukan setelah pil ekstasi tersebut berhasil dijual kembali oleh saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY kepada orang lain;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY kembali menghubungi Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI untuk memesan pil ekstasi dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di samping gedung STIKES AL INSYIRHA Jalan Sultan Syarif Qasim Pekanbaru saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY mengambil 20 (dua puluh) butir pil ekstasi yang telah diletakkan oleh Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI di dekat kran air;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan KTV Harmoni Jalan Yos Sudarso Pekanbaru, ketika akan melakukan transaksi jual beli narkoba saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY ditangkap petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Pekanbaru dan dalam penguasaan saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY ditemukan sebuah kotak rokok warna hitam merek Dunhill yang di dalamnya tersimpan sebuah plastik bening berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil ekstasi warna putih merek Mercy, 5 (lima) butir pil ekstasi warna *pink* merek Superman dan 3 (tiga) butir pil ekstasi merek GT yang seluruhnya berjumlah 43 (empat puluh tiga) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi, di mana pada saat ditangkap saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY mengaku memperoleh seluruh pil ekstasi tersebut dari Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI. Atas informasi tersebut selanjutnya polisi melakukan pengembangan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika Nomor 644/BB/P/XII/180500/2015 tanggal 07 Desember 2015 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir yang telah saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY terima dari Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI tersebut seluruhnya memiliki berat bersih sebanyak 11,06 (sebelas koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 11479/NNF/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik tersangka FERLY SAPUTRA alias FERLY bin HERLY MA'RUF berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih berlogo Mercy dengan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram, 5 (lima) tablet warna *pink* berlogo Superman dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan 3 (tiga) tablet berwarna hijau dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram positif mengandung *Metilon* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan yang sebelumnya diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung *Caffeine* yang berfungsi sebagai *Xanthine Stimulant*;
- Bahwa Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat melakukan tindak pidana narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dilakukannya bersama saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 21 April 2016 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN berupa :
Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan
Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian :
 - Dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - Sisa analisis laboratorium :
 - 5 (lima) butir pil warna putih seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 2 (dua) butir pil warna *pink* seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) butir pil warna hijau seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Dari jumlah barang bukti seluruhnya sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi seberat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sebanyak 24 (dua puluh empat) buah seberat 6,2 (enam koma dua) gram;

 - 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam;
 - 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung beserta *simcard*;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa FERLY SAPUTRA alias FERLY bin HERLY MA'RUF;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 02 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian :
 - Dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan sebanyak 1 (satu) butir pil warna putih seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - Sisa analisis laboratorium :
 - 5 (lima) butir pil warna putih seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 2 (dua) butir pil warna *pink* seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) butir pil warna hijau seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Dari jumlah barang bukti seluruhnya sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi seberat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir seberat 6,2 (enam koma dua) gram;

- 1 (satu) kotak rokok Dunhill warna hitam;
- 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung beserta *simcard*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FERLY SAPUTRA alias FERLY bin HERLY MA'RUF;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 161/PID.Sus/2016/PT.PBR tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Juni 2016 Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 161/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 29 Agustus 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 02 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016



132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusannya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terhadap terpidana lain dalam perkara sejenis dengan berat barang bukti lebih kecil yang telah dijatuhi hukuman pidana lebih berat dan menimbang adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN dan saksi FERLY SAPUTRA alias FERLY bin HERLY MA'RUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) aktif dalam peredaran narkotika dengan sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis pil ekstasi secara terselubung; Jika dikaitkan dengan salah satu perkara sejenis atas nama Terdakwa BUNARI alias IBUN bin KASIRAN yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika seberat 5,06 (lima koma nol enam) gram, di mana Terdakwa BUNARI alias IBUN bin KASIRAN dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 572/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 02 Juli 2015, maka Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 161/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 29 Agustus 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pid. Sus/2016/PN.Pbr tanggal 02 Juni 2016 atas nama Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN tersebut tidak memenuhi rasa



keadilan di dalam masyarakat mengingat barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa VIKY RAMADHONA alias VIKI bin NAZARUDDIN lebih banyak yakni seberat 11,06 (sebelas koma nol enam) gram;

Terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, terhadap lamanya pidana (“*sentencing*” dan “*straftoemeting*”), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan, di mana mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Namun demikian walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan untuk menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, dalam hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya dapat menjatuhkan pidana tersebut melainkan harus cukup dipertimbangkan dan putusan Hakim yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yang menyebutkan “di mana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri”, maka pertimbangan demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkannya serta mengadili sendiri perkara itu (Lilik Mulyadi, SH.MH : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Halaman 174);

Berdasarkan dalil tersebut seharusnya Hakim *Judex Facti* dan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebutkan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dianggap dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, dari segi keadilan sesuai fakta persidangan yang menjadi pertimbangannya, sehingga putusan *Judex Facti* dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut lengkap memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis dan seharusnya Hakim *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa setimpal dengan berat sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh



Terdakwa dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 yang memberikan arahan kepada para Hakim di seluruh Indonesia agar dalam menjatuhkan pidana jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana antara lain ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup yang menjadi perhatian Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat-ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2176 K/PID.SUS/2016